

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan oleh penulis didalam Bab II maka dapat disimpulkan sebagaimana menjadi jawaban dalam rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online berdasarkan penjelasan diatas adalah :
 - a) Upaya non penal yaitu melakukan penyuluhan dan sosialisai terhadap masyarakat luas agar masyarakat tidak melakukan prostitusi atau pekerjaan sebagai pekerja seks komersial ataupun mucikari, penyuluhan dan sosialisasi yang dimaksudkan disini ialah kepolisian Polrestabes Surabaya memberikan pengetahuan tentang dampak negatif apabila melakukan pekerjaan sebagai mucikari yaitu dapat dikenakan sanksi pidana.
 - b) Upaya penal yaitu pihak Polrestabes Surabaya dalam hal ini melakukan upaya yang bersifat represif yang berhubungan dengan prostitusi online, maka Polrestabes Surabaya mengungkap dan melakukan penangkapan terhadap para mucikari dan para pengguna jasa pekerja seks komersial tersebut untuk diberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang yang belaku saat ini. Untuk mucikari dapat dikenakan Pasal 506 KUHP. Apabila pekerja seks komersial (PSK) tersebut adalah anak yang masih dibawah umur maka dapat

dikenakan Pasal 297 KUHP dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 78, Pasal 80, Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu dapat juga dikenakan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

- c) Upaya lain yang telah dilakukan oleh polisi ialah telah menutup forum-forum praktik prostitusi online dan menangkap pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan peran Kepolisian yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Kendala kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online berdasarkan penjelasan diatas adalah :

- a) Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi oleh pihak Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi prostitusi online adalah kurangnya personil kepolisian yang ada di Polrestabes Surabaya yang khusus ditugaskan untuk membongkar kasus prostitusi tersebut melalui media online. Oleh karena itu Polrestabes Surabaya membutuhkan

tambahan personil untuk membantu membongkar kasus prostitusi melalui media online tersebut.

b) Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dialami oleh pihak Polrestabes Surabaya dalam menaggulangi kasus prostitusi online yaitu berupa sulitnya untuk mengembalikan rasa kepercayaan para pelaku karena setelah penangkapan Galih (Papi Piesank) pada Agustus lalu, para pelaku prostitusi melalui media online sulit untuk percaya kepada orang yang belum menjadi *member* atau anggota tetap didalam situs mereka dan setelah dirilisnya berita tentang penangkapan Galih yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Surabaya maka para pelaku sekarang lebih berhati-hati dalam menentukan dan memilih *client* (pelanggan) yang akan memakai jasa mereka. Hal tersebut menjadikan Polrestabes Surabaya sulit untuk membongkar dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku prostitusi online.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut :

1. Peran polisi yang perlu ditingkatkan dalam menaggulangi prostitusi online adalah meningkatkan kinerja kepolisian didalam masyarakat, meningkatkan intensitas penyuluhan hukum kepada masyarakat luas agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti prostitusi tersebut

2. Hal yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi kendala polisi dalam menanggulangi kasus prostitusi online ini adalah meningkatkan jumlah personil polisi dibagian tugas menangani kasus seperti prostitusi online ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bisri Ilham, 2004 , hlm 32, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Perdasas, Jakarta.

Endang Sedyaningsih, 1999 hlm 70 , *Perempuan Kermat Tunggak*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

H. D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan, dikutip dari Sadjijono, 2008,*Mengenal Hukum Kepolisian (perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*, Cetakan ke-2, Laksbang Mediatama, Surabaya.

H. Pudi Rahardi, M.H., 2007 hlm 13 , *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, cetakan pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya..

Kartini Kartono,1999. *Patologi Social*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Pudi Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polisi)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Sajibto raharjo , Juni 2009 hlm 112 , *pengertian kepolisian*, Suwarni, S.Sos., M.Si, Reformasi Kepolisian,Nusa Media

Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar, 1985, Hlm. 10 , *Dolly Membedah Dunia Pelacuran Surabaya*, Surabaya : Grafitti Pers.

Website :

Definisi Online, diakses dari <http://erni92.ilearning.me/kkp-bab-ii/2-11-definisi-online/>, pada tanggal 28 Agustus 2014 pukul 13.34 WIB

Legitnya Bisnis Prostitusi Online Untuk Mahasiswi, SPG, Dan Remaja Cantik, diakses dari <http://batampos.co.id/19-08-2014/legitnya-bisnis-prostitusi-online-untuk-mahasiswi-spg-dan-remaja-cantik/>, pada tanggal 25 Agustus 2014 pukul 15.34 WIB

Pengertian-Peran, diakses dari <http://www.Arisandi.com/pengertian-peran/>, pada tanggal 27 Agustus 2014 pukul 14.54 WIB

<http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html>

Sajibto Raharjo,2009,Tugas dan Wewenang polri, diakses dari<http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, pada tanggal 26 Agustus 2014 pukul 12.00 WIB

Tugas dan wewenang polri <http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>

Kamus:

Kamus besar bahasa Indonesia “*pengertian kepolisian*”

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang nomor 11Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

TAP MPR RI No. VII/MPR/2000